



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DUSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam wilayah Desa dibentuk Dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat(1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain yang diatur dengan peraturan bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Instansi Teknis adalah Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
12. Kepala Dusun adalah salah satu perangkat Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
13. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Dusun atau bagian Dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, atau pembentukan Dusun di luar Dusun yang telah ada.
14. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Dusun meliputi:

- a. pembentukan Dusun; dan
- b. penghapusan dan penggabungan Dusun.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan kemampuan keuangan desa.

- (3) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Dusun lama dan baru;
 - b. nomor Kode Desa;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Dusun baru; dan
 - f. peta batas wilayah Dusun secara kartometrik.

Pasal 4

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Dusun

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 120 (seratus dua puluh) kepala keluarga;
 - b. Memiliki minimal 4 (empat) Rukun Tetangga;
 - c. Adanya aspirasi masyarakat yang telah disetujui oleh Pemerintah Desa dalam musyawarah desa;
 - d. Potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
 - e. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun;
 - f. Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun;
 - g. Berita acara hasil rapat Kepala Desa bersama BPD;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pemekaran Dusun;
 - i. Data situasi dan kondisi Dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas Dusun dan lain-lain ;
 - j. Peta wilayah Desa;
 - k. Peta wilayah Dusun secara kartometrik;
 - l. Berita acara batas Dusun; dan
 - m. Rekomendasi persetujuan pembentukan Dusun dari instansi teknis.

- (2) Rekomendasi persetujuan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I , diberikan setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan hasil dari peninjauan ke lapangan mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (2) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia paling kurang 2 (dua) tahun.
- (3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang rencana pembentukan Dusun.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD, harus dilakukan melalui musyawarah desa.
- (5) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan instansi teknis untuk melakukan verifikasi administrasi ke Dusun yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa laporan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (6) Apabila laporan tertulis tim penataan Dusun menyatakan sesuai dengan persyaratan dan dapat dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk rekomendasi tentang Pembentukan Dusun.
- (7) Dalam hal hasil pengecekan/peninjauan lokasi tidak memenuhi persyaratan, Bupati tidak memberikan rekomendasi.
- (8) Pembentukan Dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati dalam bentuk rekomendasi atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat.
- (9) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa yang sudah memperoleh rekomendasi dari Bupati tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 7

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dimungkinkan untuk dihapuskan.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat

Dusun masing-masing.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (4) Penghapusan Dusun dilakukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan usul Pemerintah Desa.
- (5) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi Dusun dan berita acara hasil rapat Pemerintahan Desa dan diketahui Oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun dimungkinkan untuk digabung dengan Dusun terdekat dalam wilayah satu desa.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara Musyawarah Desa.
- (4) Penggabungan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati berdasarkan usul Pemerintah Desa.
- (5) Usul Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan dilampirkan data situasi dan kondisi Dusun dan berita acara hasil rapat Pemerintahan Desa dan diketahui oleh Camat.

BAB IV

PELAKSANA TUGAS KEPALA DUSUN

Pasal 9

- (1) Sebelum ditetapkan Kepala Dusun, Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Dusun.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari salah seorang perangkat desa defenitif dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pengangkatan Kepala Dusun defenitif oleh Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR : 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

